



**PENETAPAN**

Nomor : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

- Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **MUSRIKAH**, tempat tanggal lahir Kalidadi, 20 Juni 1975, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat Dusun II RT. 004 RW. 002 Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kab. Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. M. YAMAN, S.H., M.H., MELATI, S.H., M.H., dan ANGGA WIJAYA, S.H.** Kesemuanya Kewargaan Negara Indonesia Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum DR.M.YAMAN, SH.MH & Rekan, beralamat di Dusun II RT. 004 RW. 002 Desa Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah Hp. 08127902306 & E-mail [melati.cataleya@yahoo.com](mailto:melati.cataleya@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus 15 Maret 2024, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kelas II dengan nomor 63/SK/2024/PN.GnS pada tanggal 2 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

- **LAWAN**

a. **NETI MARLENI**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat Desa Sinar Marga RT. 18 RW. 6 Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

---

Halaman 1 Penetapan Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pen.Pdt.G.S/2024/PN.Gns tanggal 25 Maret 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Telah membaca Surat/Formulir Gugatan Sederhana oleh Penggugat yang telah diterima dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih di bawah Register Nomor : 3/Pen.Pdt.G.S/2024/PN.Gns tanggal 18 Maret 2024;

- Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan pertama kali oleh Hakim tersebut, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, dimana Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat tidak hadir kepersidangan maupun yang mewakilinya;

- Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Kuasa Penggugat telah mengajukan Surat pencabutan perkara *a quo* tertanggal 17 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara *a quo* dengan Nomor Register Perkara 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns dengan alasan karena perkara tersebut telah berdamai;

- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns secara tertulis dari Penggugat tersebut, oleh karena perkara ini belum memasuki proses jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan terlebih dahulu;

- Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns secara tertulis dari Penggugat tersebut, dalam hal ini Tergugat telah bersepakat dengan Penggugat dan Tergugat menyetujui pencabutan perkara tersebut sehingga berdasarkan hal tersebut, pencabutan Perkara *a quo* dapatlah dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

- Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Pasal-Pasal di dalam RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;

---

Halaman 2 Penetapan Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
- Menyatakan gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns telah dicabut oleh Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns ini dari buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh **Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh **Lado Firmansyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

**Lado Firmansyah, S.H., M.H**

**Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H**

### Perincian ongkos perkara :

- |    |                        |     |           |
|----|------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran :    | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan :      | Rp. | 26.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Materai :              | Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi :              | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | ATK :                  | Rp. | 30.000,00 |

Halaman 3 Penetapan Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN.Gns



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam  
ribu rupiah)